



Kingdom of the Netherlands



PENERAPAN SISTEM KAMAR UNTUK MENJAGA KESATUAN HUKUM



Catatan Proses Kegiatan Kerja Sama
Mahkamah Agung RI dan *Hoge Raad* Kerajaan Belanda
dalam rangka Penguatan Sistem Kamar



PENGANTAR



Penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI (MA) telah memasuki tahun ke empat sejak ditetapkan secara resmi melalui SK KMA No. 142/KMA/SK/IX/2011 pada September tahun 2011. Dalam rentang waktu tersebut, berbagai langkah perubahan telah ditempuh oleh MA untuk mengimplementasikan sistem kamar secara penuh, sekaligus merespon segala dinamika yang muncul di awal penerapan sistem kamar. Beberapa diantaranya: (i) penyempurnaan kebijakan sistem kamar; (ii) penyusunan peta jalan (*roadmap*) implementasi sistem kamar sebagai pedoman bagi MA dalam menerapkan sistem kamar terutama di masa transisi; (iii) penyesuaian struktur unsur pimpinan MA yang ideal dengan sistem kamar; (iv) perubahan tata kerja penanganan perkara antara lain dengan mekanisme pembacaan berkas perkara secara serentak dan koreksi bersama draft putusan yang baru diaplikasikan secara terbatas (v); serta pelaksanaan rapat pleno kamar.

Perkembangan sistem kamar tersebut tidak terlepas dari kontribusi hasil kerja sama kelembagaan antara MA dengan *Hoge Raad* Kerajaan Belanda (HR) yang sudah terjalin sejak tahun 2010. Pada saat itu MA tengah mempersiapkan implementasi sistem kamar sebagai prioritas Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Belanda selain memiliki tradisi hukum yang sama dengan Indonesia, juga telah sejak lama menerapkan sistem kamar dan berhasil mewujudkan sistem konsistensi putusan dan kesatuan hukum. Kerjasama diantara dua lembaga peradilan ini diwujudkan dalam beberapa kali kunjungan kerja yang bertempat di Indonesia maupun di Belanda, untuk mendiskusikan beragam isu yang berfokus pada pertukaran pengetahuan seputar implementasi sistem kamar antara lain tentang organisasi dan tata kerja pada sistem kamar, serta isu teknis lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi menjaga kesatuan hukum. Hasil diskusi tersebut turut mewarnai proses transformasi kebijakan implementasi sistem kamar pada MA, terlebih setelah kunjungan ke HR pada November tahun 2011 yang kemudian melatarbelakangi perubahan pertama SK Sistem Kamar.

Kerjasama kelembagaan ini terjalin kembali dalam program dukungan sektor peradilan/*Judicial Sector Support Program* (JSSP) yang diluncurkan Agustus 2014 lalu. Program ini memberikan dukungan bagi pembaruan sektor hukum melalui kerja sama antara lembaga-lembaga hukum di Indonesia (MA, KY, dan Kejaksaan RI) dengan lembaga-lembaga serupa di Belanda (HR, SSR, dan RvR). Program JSSP dikelola oleh *Center for International Legal Cooperation* (CILC) yang berbasis di Belanda bersama dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) sebagai perwakilan di Indonesia. Salah satu komponen dari program tersebut adalah penguatan sistem kamar pada MA dengan titik berat pada pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara MA dengan HR.

Hingga saat ini, telah terselenggara dua kali kunjungan kerja dalam rangka JSSP. Kunjungan pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 12 sampai dengan 16 Januari 2015. Delegasi Belanda diwakili oleh Mr. Hans Storm (Panitera HR) dan Mr. Adwin Rotscheid (Direktur Administrasi HR) beserta perwakilan dari CILC. Kunjungan kerja selama kurang lebih satu pekan tersebut beragendakan: (i) *courtesy visit* dengan pimpinan MA; (ii) meninjau langsung proses administrasi penanganan perkara pada MA; (iii) diskusi bersama LeIP dan Tim Asistensi Pembaruan MA menyangkut

capaian penerapan sistem kamar oleh MA; (iv) diskusi dengan kelompok kerja (pokja) manajemen perkara membahas pembaruan di bidang manajemen perkara; (v) diskusi dengan LeIP dan beberapa organisasi masyarakat sipil mengenai isu pengurangan arus perkara ke MA; dan (vi) kunjungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat sekaligus observasi pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi penanganan perkara.

Kunjungan kerja kedua bertempat di HR Den Haag Belanda pada tanggal 13 sampai dengan 17 April 2015. Delegasi MA terdiri dari hakim agung, panitera pengganti dan tim asistensi pembaruan MA yang semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang, yakni: Hakim Agung Soltoni Moh. Dally, S.H., M.H. (Kamar Perdata); Hakim Agung Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. (Kamar Pidana); Hakim Agung Yulius, S.H., M.H. (Kamar Tata Usaha Negara); Refmiwan Murianeti, S.H., M.H. (Panitera Pengganti); Rustanto, S.H., M.H. (Panitera Pengganti); Endang Wahyu Utami, S.H., M.H. (Panitera Pengganti); dan Yunani Abiyoso, S.H., M.H. (Tim Asistensi Pembaruan MA).

Kunjungan kerja selama 5 (lima) hari tersebut memiliki agenda: (i) diskusi mengenai pengurangan arus perkara dengan narasumber Presiden HR, Mr. Marteen Feteris; (ii) diskusi terkait independensi hakim bersama Prof. Marc Loth (mantan Hakim Agung); (iii) mengikuti rapat pleno kamar; (iv) meninjau langsung proses penanganan perkara pada kamar; (v) diskusi dengan *Parket Generaal*; dan (iv) diskusi substansi hukum dengan tiga kamar perkara pada HR: pidana, perdata dan pajak.

Agar pengetahuan tentang sistem kamar dapat menjangkau seluruh bagian di internal MA, maka JSSP menerbitkan seri *Proceeding* sebagai media sosialisasi dan publikasi informasi seputar isu penerapan sistem kamar khususnya dalam konteks kegiatan JSSP. *Proceeding* ini merupakan edisi pertama dari seri *Proceeding* yang akan diterbitkan oleh JSSP, yang

secara garis besar memuat dokumentasi dari berbagai diskusi antara MA dengan HR selama kunjungan di MA maupun di Belanda pada Januari dan April 2015.

Untuk memudahkan pembaca, *Proceeding* ini selanjutnya akan dibagi dalam 3 (tiga) bagian. Bagian pertama menjelaskan perkembangan pemikiran sistem kamar pada MA dan perkembangan implementasi sistem kamar sejak tahun 2011. Bagian kedua berisikan penjelasan tentang praktik sistem kamar pada HR sebagai bahan perbandingan. Bagian ketiga terdiri dari kumpulan tulisan singkat para hakim agung dan panitera pengganti anggota delegasi MA dalam kunjungan kerja ke HR.

Selain sebagai media sosialisasi, berbagai pandangan tentang sistem kamar yang terangkum dalam *Proceeding* ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi MA dalam memperkuat implementasi sistem kamar ke depannya.

Judicial
Sector
Support
Program

DAFTAR ISI

Pengantar	ii
Daftar Isi	vi
Bagian Pertama	
Penerapan Sistem Kamar pada MA RI.....	1
1. Kilas Balik Penerapan Sistem Kamar.....	2
1.1 Mahkamah Agung Sebelum Sistem Kamar	2
1.2 Perkembangan Pemikiran Sistem Kamar.....	4
2. Perkembangan dan Capaian Sistem Kamar	7
2.1 Pendahuluan	7
2.2 Capaian Implementasi Sistem Kamar	8
2.3 Peluang dan Tindak Lanjut Penerapan Sistem Kamar	13
Bagian Kedua	
Kajian Perbandingan.....	17
Sistem Kamar pada <i>Hoge Raad</i>	18
1. Pendahuluan.....	18
2. Organisasi Peradilan di Belanda	18
3. Organisasi Sistem Kamar pada <i>Hoge Raad</i>	20
Bagian Ketiga	
Catatan dari <i>The Hague</i>	31
1. Prinsip Independensi Hakim.....	33
2. Sistem Kamar dan Independensi Hakim	36
3. Upaya Mengurangi Arus Perkara pada MA RI dan Pembatasan Perkara pada <i>Hoge Raad</i>	40
4. Upaya Mengejar Penyelesaian Minutasi Perkara.....	47



Sumber: www.rmol.co

Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung

1. KILAS BALIK PENERAPAN SISTEM KAMAR

Pendahuluan

Penerapan sistem kamar pada MA merupakan salah satu capaian besar reformasi peradilan yang perlu terus menerus diperkuat. Dalam kerja sama MA dengan HR, penguatan sistem kamar merupakan fokus utama dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Bagian ini merupakan penjelasan awal tentang latar belakang dan capaian sistem kamar untuk memberikan pengetahuan tentang apa dan bagaimana sistem kamar di Indonesia diimplementasikan. Materi ini juga menjadi basis dalam pelaksanaan diskusi dan tindak lanjut dalam kerja sama antara MA dengan HR dalam penguatan sistem kamar di Indonesia.

1.1. Mahkamah Agung Sebelum Sistem Kamar

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, MA berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi; sengketa tentang kewenangan mengadili; dan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam menjalankan wewenangnya yang pertama, yaitu memeriksa permohonan kasasi, MA dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari empat lingkungan badan peradilan karena alasan: pengadilan tidak berwenang; salah menerapkan hukum yang berlaku; atau lalai dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan wewenang yang pertama tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum baik melalui pengawasan penerapan hukum pada pengadilan yang lebih rendah, maupun melalui penafsiran hukum yang diberlakukan sama di seluruh wilayah Indonesia¹. Tugas ini memberi wewenang kepada MA melalui putusan kasasi yang dijatuhkannya untuk menghindari terjadinya inkonsistensi putusan dengan mengawasi penerapan dan penafsiran hukum oleh pengadilan

¹Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), *"Konsep Ideal Peradilan Indonesia,"* (Jakarta: LeIP, 2010), hal. 6 dan 8.

tingkat bawah (*judex juris*)². Hal ini senada dengan pernyataan Hakim Agung Tirtaamidjaja di tahun 1953 yang menyatakan bahwa kasasi pada dasarnya tidak diadakan untuk kepentingan pihak-pihak yang berperkara, meski mereka benar berkepentingan dalam hal itu, melainkan untuk kepentingan kesatuan pemakaian hukum.³

Sebelum pemberlakuan sistem kamar pada September 2011, pemeriksaan perkara kasasi pada MA dilaksanakan dengan menggunakan sistem tim. Sistem ini mengelompokkan seluruh Hakim Agung dalam majelis di dalam tim-tim yang dipimpin oleh unsur pimpinan MA yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua Bidang Yudisial dan Non Yudisial, 7 (tujuh) Ketua Muda Perkara, Ketua Muda Pembinaan, dan Ketua Muda Pengawasan.

Pembentukan tim didasarkan pada jumlah unsur pimpinan MA dan bukan berdasarkan pembagian jenis perkara. Begitu juga dengan komposisi Majelis Hakim Agung yang tidak sesuai antara perkara yang diperiksa dengan keahlian atau latar belakang pengadilan (bagi hakim karir) dari Hakim Agung yang bersangkutan. Penerapan sistem ini selama bertahun-tahun pada akhirnya membawa MA pada sejumlah masalah, yaitu: sulitnya memantau status penyelesaian perkara; putusan yang tidak konsisten; minimnya panduan bagi pengadilan tingkat bawah dalam memutus perkara; beban perkara pada MA menjadi sangat besar; dan bergesernya fungsi kasasi.

“Kasasi pada dasarnya tidak diadakan untuk kepentingan pihak-pihak yang berperkara, meski benar mereka berkepentingan dengan hal itu, melainkan untuk kepentingan kesatuan pemakaian hukum”

-Hakim Agung Tirtaamidjaja-

Beberapa masalah di atas menunjukkan bahwa penerapan sistem kamar merupakan hal penting bagi lembaga peradilan untuk mencapai konsistensi putusan dan kepastian hukum, serta meningkatkan dan mengembangkan keahlian hakim agung secara terstruktur.

² *Ibid.*

³Mr. M.H. Tirtaamidjaja, *“Kedudukan Hakim dan Djaksa dan Atjara Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata,”* (Jakarta: Djambatan, 1953), sebagaimana dikutip dalam Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, *Konsep Ideal Peradilan Indonesia*, (Jakarta: LeIP, 2010), hal. 6.

1.2. Perkembangan Pemikiran Sistem Kamar

Sistem kamar sebenarnya bukan sistem yang sama sekali baru di Indonesia. Sistem peradilan Indonesia yang mengikuti sistem peradilan Belanda sesungguhnya pernah menerapkan sistem kamar pada Pengadilan Banding (*Hooggerechtshof*). Namun, sejak kekuasaan *Hooggerechtshof* diserahkan kepada MA di tahun 1950, sistem kamar yang ada dalam *Hooggerechtshof* tersebut dihapuskan.⁴

Keinginan untuk menerapkan sistem kamar kembali muncul pada pertengahan tahun enam puluhan, yaitu dengan munculnya jabatan Ketua Muda dalam UU Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung⁵. UU ini juga menyebut bahwa bidang peradilan di MA terdiri dari peradilan umum; peradilan agama; peradilan militer; dan peradilan tata usaha negara, yang masing-masing meliputi satu lingkungan peradilan⁶. Namun, UU tersebut tidak menyebut lebih lanjut bahwa para Ketua Muda membawahi bidang-bidang tersebut. UU ini kemudian dicabut melalui UU Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Kebutuhan akan adanya spesialisasi melalui sistem kamar kembali menguat di awal tahun delapan puluhan, tepatnya saat Rapat Kerja MA dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tahun 1982. Dalam rapat tersebut, Ketua MA mengusulkan agar pada MA dibentuk jabatan ketua muda untuk bidang-bidang hukum tertentu⁷. Usulan ini kemudian diterima oleh DPR dan ditetapkan dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sayangnya, UU tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut latar belakang, peran dan fungsi jabatan ketua muda, khususnya dalam konteks mencapai kesatuan penerapan hukum.

⁴ Pada awal kemerdekaan, jumlah hakim agung yang dimiliki MA juga sangat sedikit, yaitu hanya lima orang.

⁵ UU Nomor 13 Tahun 1965, Pasal 41 ayat (1), struktur organisasi MA terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, beberapa orang ketua muda dan beberapa hakim anggota, dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang panitera pengganti

⁶ Pasal 41 ayat (2) huruf a UU Nomor 13 Tahun 1965.

⁷ Diakses dari <http://pembaruanperadilan.net/v2/content/publikasi/Newsletter%20Konsep%20Pengadilan%20Ideal%20Bahasa.pdf>, pada tanggal 14 April 2014.

Dalam era reformasi, sistem kamar juga ditempatkan dalam prioritas pembaruan peradilan. Hal ini ditandai dengan masuknya sistem kamar dalam dokumen Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Tahun 2003 yang kemudian dilanjutkan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035. Kedua dokumen cetak biru tersebut sama-sama menggarisbawahi pentingnya implementasi sistem kamar untuk menguatkan kembali fungsi MA sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kesatuan hukum⁸.

Sejak diluncurkannya cetak biru tersebut, MA terus melakukan persiapan penerapan sistem kamar. Hingga akhirnya di tahun 2011, Ketua MA Harifin Tumpa membentuk Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung. Tim ini dibentuk pada bulan Januari 2011 melalui SK KMA Nomor 10/KMA/SK/I/2011 untuk melakukan persiapan-persiapan guna memberlakukan sistem kamar. Tim tersebut terdiri dari: beberapa pimpinan MA; beberapa hakim agung; beberapa hakim tinggi; Panitera MA; Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Teknis Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA; Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan MA; Tim Asistensi Pembaruan Peradilan MA; dan beberapa peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).

Dalam melaksanakan mandatnya mempersiapkan penerapan sistem kamar pada MA, tim yang dipimpin oleh Hakim Agung Atja Soendjaja (Ketua Muda Bidang Perdata Umum pada saat itu) melakukan kajian komprehensif dalam rangka menyusun kebijakan yang diperlukan untuk menerapkan sistem kamar. Beberapa isu penting yang mengemuka dalam pembahasan-pembahasan draft kebijakan tersebut antara lain: independensi hakim dalam sistem kamar; pembagian kamar perkara; susunan atau struktur kamar; penentuan kriteria anggota kamar; distribusi atau pembagian perkara; rapat pleno kamar; dan mekanisme pengambilan keputusan dalam majelis. Untuk memperkaya referensi anggota tim dalam menyusun draft kebijakan tersebut, tim juga melakukan studi

⁸Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003) hal.146. Lihat juga Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010) hal. 28.

literatur tentang pemberlakuan sistem kamar di beberapa negara lain seperti Belanda, Jerman dan Perancis.

Delapan bulan pasca dibentuk, Tim Kelompok Kerja Penerapan Sistem Kamar pada MA berhasil menyusun rancangan SK KMA tentang Penerapan Sistem Kamar. Rancangan SK KMA tersebut kemudian disahkan melalui SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada MA dan menjadi payung hukum pertama penerapan sistem kamar di MA. Secara resmi, penerapan payung hukum tersebut juga disampaikan oleh Ketua MA ketika membuka Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung pada bulan September 2011 di Jakarta. Seperti yang tertera dalam SK Sistem Kamar, penerapan sistem kamar memiliki tiga tujuan, yaitu untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas hakim, dan mempercepat proses penanganan perkara di MA.

2. PERKEMBANGAN DAN CAPAIAN SISTEM KAMAR

2.1. Pendahuluan

Dalam perkembangannya, pelaksanaan sistem kamar menurut SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 membutuhkan penyempurnaan setelah memperhatikan dinamika dalam pelaksanaan dan masukan dari berbagai pihak termasuk hasil pertukaran pengetahuan tentang penerapan sistem kamar dengan HR pada bulan Oktober hingga November 2011.

Hasil evaluasi penerapan dan berbagai masukan tersebut dipergunakan oleh Ketua MA untuk menyempurnakan SK KMA 142/KMA/SK/IX/2011 melalui SK KMA Nomor 17/KMA/SK/2012. Pasca ditetapkannya SK KMA Nomor 17/KMA/SK/2012, MA juga merasakan perlunya rumusan rencana aksi implementasi sebagai panduan pelaksanaan sistem kamar terutama di masa transisi, yang kemudian disikapi dengan membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi Implementasi Sistem Kamar

dengan mandat melaksanakan kajian secara komprehensif dalam rangka menyusun kebijakan yang diperlukan untuk penerapan sistem kamar dan menyusun rekomendasi rencana aksi implementasi sistem kamar hingga tahun 2014.

Dalam melaksanakan mandatnya, pada Maret 2013 Kelompok Kerja ini telah merumuskan peta jalan (*roadmap*) implementasi sistem kamar yang memuat 7 (tujuh) kelompok isu yang menjadi agenda perubahan/persiapan bagi MA agar sistem kamar dapat teraplikasikan secara penuh, yaitu: (a) transisi dan kebijakan organisasi; (b) penyesuaian tata kerja penanganan perkara; (c) penyesuaian struktur organisasi MA RI; (d) penyiapan SDM (kepaniteraan dan kesekretariatan); (e) penyiapan infrastruktur informasi perkara; (f) *knowledge management*; dan (g) pelaksanaan rapat pleno kamar dan fasilitas pendukungnya.

Disamping menyusun rencana implementasi, Kelompok Kerja tersebut mengkaji kembali ketentuan-ketentuan dalam SK KMA Nomor 17/KMA/SK/2012, terutama pada beberapa poin pengaturan yang dirasakan masih kurang jelas. Hasil kajian tersebut menjadi rekomendasi atas perubahan SK KMA Nomor 17/KMA/SK/2012 yang kemudian ditetapkan melalui SK KMA Nomor 112/KMA/SK/VII/2013 sebagai perubahan kedua SK Sistem Kamar. Selanjutnya, di akhir Desember 2014, Ketua MA menetapkan SK KMA No. 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Sistem Kamar yang mencabut keberlakuan sekaligus mengkompilasi aturan sistem kamar pada dua SK sebelumnya.

Tujuan penerapan sistem kamar:

- 1. Menjaga konsistensi putusan.*
- 2. Meningkatkan profesionalitas hakim.*
- 3. Mempercepat proses penanganan perkara di MA RI.*

Sampai dengan sekarang, beberapa agenda *roadmap* implementasi sistem kamar telah dilakukan oleh MA dan sebagian yang lain tengah berjalan. Bagian ini akan membahas lebih lanjut tentang capaian yang berhasil diraih oleh MA dalam implementasi sistem kamar, serta tantangan dalam pelaksanaan sistem kamar di masa mendatang.

2.2. Capaian Implementasi Sistem Kamar

1. Penyesuaian Struktur Organisasi Pimpinan Mahkamah Agung

Implementasi sistem kamar menuntut adanya penyesuaian struktur organisasi MA. Pada Maret 2013, Pimpinan MA menyepakati penyesuaian struktur pimpinan yang sekaligus memperkecil jumlah pimpinan MA dengan menghapuskan dua jabatan Ketua Muda, sehingga sesuai dengan kebutuhan sistem kamar. Dengan demikian, unsur pimpinan MA terdiri dari: Ketua MA; Wakil Ketua MA bidang Yudisial dan bidang Non Yudisial; Ketua Kamar Pidana; Ketua Kamar Perdata; Ketua Kamar TUN; Ketua Kamar Militer; Ketua Kamar Agama; Ketua Kamar Pembinaan; dan Ketua Kamar Pengawasan. Nomenklatur penyebutan 'Ketua Muda' juga diganti menjadi 'Ketua Kamar' yang ditegaskan dalam SK KMA No. 50A Tahun 2013. Ini merupakan perubahan yang mendasar bagi MA yang menunjukkan kehendak dan komitmen kuat dari MA untuk dapat menerapkan sistem kamar secara konsisten.

Selain itu, setelah menimbang berbagai alternatif, kelebihan dan kekurangannya, Ketua MA beserta para pimpinan akhirnya sepakat agar Ketua MA dan para Wakil Ketua MA tidak merangkap jabatan sebagai ketua kamar. Organisasi MA di Indonesia yang unik, dengan kewenangan bukan hanya sebagai pengadilan tertinggi, tetapi juga pelaksana tertinggi kewenangan organisasi, administrasi dan keuangan, memberikan konsekuensi pada tingginya beban kerja dan tanggung jawab pimpinan. Apalagi mengingat akan semakin tingginya beban yang akan diemban Ketua dan para Wakil Ketua MA jika harus merangkap jabatan sebagai ketua kamar.

Meski demikian, Ketua MA /para Wakil Ketua MA tetap memegang fungsi strategis dalam penanganan perkara dan dapat membentuk majelis sendiri dalam perkara-perkara penting yang dinilai memiliki dampak luas kepada perekonomian negara, perkara-perkara yang

akan mempengaruhi kredibilitas lembaga peradilan, atau perkara lain yang dipandang penting oleh Ketua MA. Sedangkan terhadap Ketua Kamar Pembinaan dan Ketua Kamar Pengawasan, di luar tugasnya di bidang pembinaan dan pengawasan juga akan menjadi anggota kamar pada salah satu kamar yang sesuai dengan latar belakang keahliannya.

2. Penyesuaian Prosedur Kerja Penanganan Perkara

Pasca penerapan sistem kamar, distribusi berkas perkara kepada majelis menjadi wewenang Ketua Kamar yang membawahi Panitera Muda Kamar. Dalam administrasi perkara, Panitera Pengganti bertanggung jawab secara langsung kepada Panitera Muda Kamar dalam hal koordinasi serta pelaporan penyelesaian perkara. Praktik seperti ini mempermudah proses pemantauan penyelesaian perkara karena koordinasi yang lebih jelas dan pendistribusian perkara yang sudah terkelompok berdasarkan kamar penanganan perkara.

3. Pemberlakuan Pembacaan Berkas Serentak dan Penetapan Hari Musyawarah

Salah satu tujuan dari sistem kamar adalah mempercepat proses penanganan perkara. Karena itu, perubahan pertama SK Sistem Kamar yang kemudian diatur lebih lanjut oleh SK KMA No. 119 Tahun 2013 mengatur tentang mekanisme pembacaan berkas perkara secara serentak dan penetapan hari musyawarah setelah Ketua Majelis menerima surat penetapan dari Ketua Kamar.

Mekanisme ini berlaku untuk perkara-perkara yang diregister mulai tanggal 1 Agustus 2013. Sebelum berlakunya sistem kamar, pembacaan berkas perkara dilakukan secara bergiliran mulai dari hakim pembaca pertama (P1) sampai dengan Ketua Majelis (P3 atau P5). Berdasarkan hasil Program *Stock Opname* Berkas Perkara yang dilakukan oleh MA bekerjasama dengan LeIP tahun 2014, diketahui bahwa proses penanganan perkara dengan sistem pembacaan bergilir terdiri dari 31 tahap dengan rata-rata waktu penyelesaian perkara selama 523,8

hari⁹. Dari hasil *Stock Opname* juga ditemukan bahwa mekanisme pembacaan serentak memangkas alur penanganan perkara menjadi 27 tahapan dengan rata-rata waktu penyelesaian perkara menjadi 286,6 hari¹⁰.

Dengan demikian, proses penyelesaian perkara menjadi lebih cepat dan meningkatkan produktivitas penanganan perkara pada MA, khususnya di tahap pemeriksaan berkas perkara. Hal ini terbukti dengan tingginya produktivitas memutus perkara oleh MA di tahun 2014 lalu yang berhasil menekan sisa perkara ke angka 6169¹¹, yang merupakan sisa perkara terendah sejak reformasi.

4. Efisiensi Minutasi Putusan Melalui Mekanisme Koreksi Bersama

Minutasi putusan merupakan permasalahan utama dalam manajemen perkara di MA. Mekanisme koreksi bersama yang dilakukan sejak tahun 2014 merupakan terobosan yang sangat efektif tidak hanya untuk mempercepat proses minutasi sehingga salinan putusan lebih cepat diterima oleh para pihak dan dieksekusi, tetapi juga memastikan pertimbangan putusan dirumuskan dengan baik dan seksama oleh Hakim Agung.

Mekanisme koreksi bersama pertama kali diinisiasi pelaksanaannya oleh Kamar Tata Usaha Negara (TUN). Hingga Desember 2014 telah dilaksanakan 4 kali koreksi bersama di Kamar TUN dengan jumlah rata-rata putusan yang berhasil diminutasi setiap kalinya sebanyak 600 putusan/perkara. Koreksi bersama dilakukan di luar gedung MA menggunakan anggaran perkara dengan melibatkan seluruh SDM pada Kamar TUN, mulai dari Ketua Kamar, Hakim Agung Anggota Kamar, Panitera Pengganti, Panitera Kamar, Panitera Muda Perkara dan staff Kepaniteraan Kamar. Idealnya mekanisme ini dapat diterapkan

⁹Hasil analisis data survey perkara MA RI (dilaksanakan pada Juni-Agustus 2014) yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penyempurnaan Prosedur dan Penetapan Target Kinerja Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI yang disusun oleh Tim Peneliti Survey Perkara MA yang terdiri dari Peneliti LeIP dan MaPPI.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2014, hal. 10.

juga pada Kamar-Kamar lain secara konsisten.

5. Penyempurnaan SK Sistem Kamar

Pada akhir Desember tahun 2014, Ketua MA telah menetapkan SK Sistem Kamar terbaru yaitu SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, SK ini mencabut keberlakuan 3 (tiga) SK Sistem Kamar sebelumnya (SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011, SK KMA Nomor 17/KMA/SK/2012 dan SK KMA Nomor 112/KMA/SK/VII/2013). Beberapa poin perubahan dalam SK KMA Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 antara lain sebagai berikut:

- Rapat pleno kamar dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan¹².
- Prosedur kunci seperti jadwal sidang, jadwal rapat pleno, jadwal koreksi dan hal-hal lain yang diperlukan ditetapkan oleh Ketua Kamar.
- Putusan disusun menggunakan format/template putusan.

Mekanisme pembacaan berkas perkara secara serentak memangkas alur penanganan perkara dari 31 tahap menjadi 27 tahap. Dari rata-rata waktu penyelesaian perkara selama 523,8 hari menjadi 286,6 hari.

-(Hasil analisis data Stock Opname Berkas Perkara tahun 2014)-

6. Penetapan SK tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara

Bersamaan dengan penetapan SK Sistem Kamar No. 213 Tahun 2014 dan masih dalam rangka mempercepat penanganan perkara pada MA, Ketua MA juga menetapkan SK KMA No. 214 Tahun 2014 yang mengatur jangka waktu penanganan perkara untuk menyelaraskan pengaturan tentang alur perkara dan jangka waktunya mengingat berubahnya tata kerja penanganan perkara pasca berlakunya sistem

¹²Frekuensi dan durasi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam SK ini belum seperti/sebagaimana rapat pleno yang berlaku pada HR, Belanda. Rapat pleno sebagaimana berlaku di Hoge Raad dilaksanakan secara rutin setiap minggunya sebagai forum pengambilan putusan dan untuk membahas isu-isu hukum yang *debatable*.

kamar.

Secara umum, jangka waktu penyelesaian perkara (kecuali perkara perdata khusus atau perkara yang jangka waktunya ditentukan oleh undang-undang) adalah selama 250 hari, terhitung sejak perkara diterima oleh Biro Umum sampai dengan dikirim ke pengadilan pengaju. Alur dan jangka waktu seperti diatur dalam SK ini berlaku untuk semua kamar perkara. Namun, tidak menutup kemungkinan di masing-masing kamar mengatur secara khusus sesuai dengan kebutuhan kamar sepanjang tidak bertentangan dengan SK KMA tersebut.

2.3. Peluang dan Tindak Lanjut Penerapan Sistem Kamar

Sejalan dengan capaian di atas, untuk mendukung pelaksanaan sistem kamar secara konsisten di masa mendatang beberapa peluang dan tindak lanjut yang perlu dipertimbangkan, yakni sebagai berikut:

1. Penyusunan Pedoman atau Tata Terbit Penanganan Perkara Dalam Kamar

Pada saat ini Kamar-Kamar Perkara menerapkan prosedur-prosedur detail, sebagai bentuk dari pelaksanaan SK Sistem Kamar, yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan masing-masing kamar.

SK Pedoman Penerapan Sistem Kamar telah mengalami beberapa kali penyempurnaan. Terakhir melalui SK KMA No. 213 Tahun 2014, yang mencabut keberlakuan 3 (tiga) SK sebelumnya, yaitu: SK KMA No. 142 Tahun 2011, SK KMA No. 17 Tahun 2012, dan SK KMA No. 112 Tahun 2013.

Namun demikian cara kerja ini belum terdokumentasikan dengan baik, sehingga beberapa cara kerja belum terlaksana secara konsisten. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk menyusun tata tertib yang dapat menjadi panduan bagi masing-masing Kamar untuk melaksanakan SK Sistem Kamar sehingga mencapai tujuannya.

2. Penempatan Panitera Pengganti Sesuai Latar Belakang/Keahlian

Penanganan perkara berdasarkan sistem kamar pada dasarnya sangat mengedepankan spesialisasi keahlian, dan tidak terbatas hanya untuk Hakim Agung tetapi termasuk juga Panitera Pengganti yang memberikan dukungan kepada majelis hakim dalam penyelesaian perkara. Saat ini, penempatan Panitera Pengganti belum berdasarkan keahlian atau spesialisasi melainkan masih mengikuti Hakim Agung dengan mempertimbangkan beban perkara di masing-masing kamar.

Akibatnya, masih ditemukan ketidakcocokan antara kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan kamar dengan latar belakang Panitera Pengganti. Mengingat Panitera Pengganti pada MA adalah hakim pada pengadilan tingkat bawah yang memperoleh promosi dan selanjutnya akan kembali bertugas memeriksa perkara di pengadilan asal. Jika ditinjau dari aspek pengembangan karir, maka Panitera Pengganti tersebut tidak memperoleh insentif peningkatan kapasitas atau spesialisasi yang sesuai dengan latar belakang pengalamannya. Oleh karena itu, perlu ada penataan ulang penempatan Panitera Pengganti agar sesuai dengan latar belakang lingkungan peradilan dan/atau keahlian yang dimilikinya.

3. Pelaksanaan Rapat Pleno Perkara Secara Konsisten

Rapat pleno kamar merupakan pranata penting dalam memastikan terwujudnya konsistensi putusan sebagai salah satu tujuan dari penerapan sistem kamar. Selain membahas substansi perkara/putusan, rapat pleno kamar juga beragendakan pembahasan mengenai administrasi penyelesaian perkara pada kamar. SK Sistem Kamar sudah mengatur pelaksanaan rapat pleno kamar serta kriteria perkara yang akan dibahas dalam forum rapat pleno. Masing-masing kamar telah mulai menyelenggarakan rapat pleno kamar walaupun belum ideal, karena belum dilaksanakan secara reguler dan belum terlalu berfokus pada pembahasan substansi putusan melainkan masih menitikberatkan pada diskusi isu-isu hukum tertentu. Terkait dengan hal tersebut MA perlu mempertajam peran penting Rapat Pleno

dan pelaksanaan Rapat Pleno secara konsisten dalam mendukung tercapainya konsistensi putusan

4. Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*)

Saat ini satu juta lebih perkara telah dimuat dalam direktori putusan MA. Namun putusan tersebut belum diklasifikasikan secara lebih spesifik untuk memudahkan pencarian putusan yang kemudian bisa digunakan sebagai referensi. Dari struktur organisasi, MA memiliki Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), tetapi dukungan penyediaan literatur terhadap Hakim Agung dalam memeriksa perkara belum optimal. Setiap Hakim Agung (kecuali Hakim Ad Hoc) mempunyai Asisten Hakim Agung yang menjalankan fungsi ganda sebagai Panitera Pengganti di MA.

Hal ini menyebabkan terjadinya percampuran fungsi teknis yuridis dengan teknis non yuridis pada jabatan Asisten Hakim Agung, sehingga Hakim Agung tidak mempunyai SDM yang secara khusus memberi dukungan teknis yuridis, terutama dalam hal pencarian dan penyediaan literatur hukum.

Terkait dengan hal ini terdapat sejumlah tantangan yang perlu dijawab oleh MA RI, yaitu: (a) pengklasifikasian perkara untuk mengoptimalkan pemanfaatan data putusan; (b) penyediaan literatur *online* yang dapat diakses oleh hakim; dan (c) pemisahan fungsi Panitera Pengganti dan Asisten Hakim Agung untuk memberikan dukungan teknis kepada Hakim Agung, sehingga Panitera Pengganti dapat berkonsentrasi pada administrasi perkara dan Asisten Hakim Agung pada dukungan teknis yuridis.



Kajian Perbandingan

SISTEM KAMAR PADA HOGE RAAD

1.1. Pendahuluan

Sebagaimana disinggung pada bagian awal *Proceeding* ini, HR telah sejak lama menerapkan sistem kamar yang berhasil mewujudkan konsistensi putusan dan keseragaman penerapan hukum. Karena itu, sejak tahap persiapan implementasi sistem kamar, MA telah menjalin kerja sama yang intensif dengan HR.

Bagian ini akan menjabarkan lebih lanjut mengenai penerapan sistem kamar dan penanganan perkara pada HR, yang akan didahului dengan gambaran umum mengenai organisasi peradilan dan aspek lainnya yang terkait peradilan di negeri Belanda. Bagian ini merupakan hasil diskusi antara MA dan HR yang berlangsung selama kunjungan kerja di Jakarta pada Januari 2015 dan di Den Haag pada April 2015.

1.2. Organisasi Peradilan di Belanda¹³

Organisasi badan peradilan di Belanda diatur dalam Undang-undang Organisasi Peradilan atau *Rechterlijke Organisatie/RO*, yang terdiri dari:

1. Pengadilan Tingkat Pertama (*Rechtbank*)

Terdapat 19 *Rechtbank* sesuai dengan jumlah distrik di Belanda saat ini. Setiap *Rechtbank* terdiri dari 4 (empat) sektor perkara, yaitu: pidana; perdata; administrasi (TUN); dan perkara ringan/kanton. Sektor pidana menangani perkara-perkara pencurian, penggelapan, dan pembunuhan. Sektor perdata menangani perkara-perkara perceraian, kepailitan, dan perikatan. Sektor administrasi menangani perkara-perkara perizinan, pajak, dan subsidi. Sektor kanton menangani perkara-perkara: perkara gugatan yang nilainya lebih kecil dari 25.000 euro; perjanjian kerja; sewa menyewa; dan perselisihan dengan tetangga.

¹³Catatan pada bagian ini diambil dari berbagai sumber, antara lain dari: catatan kunjungan kerja Mahkamah Agung ke Hoge Raad pada April 2015 yang disusun oleh Rafmiwan Murianeti, SH, MH (Asisten Hakim Agung Ketua Kamar TUN) dan uraian J. Hans Storm (Panitera) dan Adwin Rotscheid (Direktur Operasional) Hoge Raad Belanda pada Focus Group Discussion Hoge Raad dengan hakim-hakim dan perwakilan CSO hukum di Indonesia Jentera Law School pada 15 Januari 2015 dan dengan Kelompok Kerja Manajemen Perkara Mahkamah Agung pada 14 Januari 2015.

2. Pengadilan Tingkat Banding (*Gerechtshof*)

Terbagi dalam 5 (lima) area dan 3 (tiga) pengadilan khusus/*special tribunals* yang menangani perkara-perkara tertentu di bidang hukum administrasi pada tingkat banding, yaitu: (a) *Raad van State* (perkara TUN); (b) *Centrale Raad van Beroep* (perkara kepegawaian dan jaminan sosial); dan (c) *College van Beroep voor het Bedrijfsleven* (sosial ekonomi). Setiap pengadilan dikelola oleh organ pengurus yang bertanggung jawab untuk urusan yudisial dan non yudisial. Pengurus terdiri dari 3 (tiga) orang anggota 2 (dua) orang hakim yang salah satunya ditunjuk sebagai Ketua dan 1 non hakim).

3. Pengadilan Tingkat Kasasi (*Hoge Raad*)

Merupakan peradilan tertinggi di Belanda dan berfungsi memeriksa dan memutus perkara pidana, perdata dan pajak. Pengadilan Tingkat Kasasi tidak menangani perkara sengketa administrasi selain pajak dan perkara pidana militer. Sengketa administrasi diselesaikan pada pengadilan administrasi yang upaya hukumnya tidak sampai kasasi ke HR, dan perkara pidana militer diselesaikan cukup sampai Pengadilan Militer di Leuwarden

Dibandingkan dengan Indonesia, tingkat kepercayaan publik Belanda terhadap pengadilan sangat besar. Dari 16 juta penduduk Belanda terdapat kurang lebih 2 juta perkara yang masuk ke pengadilan setiap tahunnya. Dimana 1,6 juta masuk ke pengadilan tingkat bawah dan 6.000 perkara pada HR¹⁴. Menyikapi kondisi tersebut, saat ini tengah berkembang wacana untuk mengembangkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengingat makin besarnya beban perkara di pengadilan dan mahalnya biaya perkara.

¹⁴Rata-rata dari dua angka tersebut ditangani oleh pengadilan tingkat banding.

1.3. Organisasi Sistem Kamar pada *Hoge Raad*

A. Umum

Penerapan sistem kamar pada HR bertujuan untuk: (a) menjaga kesatuan hukum; (b) menciptakan keseragaman hukum; (c) menciptakan konsistensi putusan; dan (d) memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. HR terdiri atas 3 (tiga) kamar perkara, yaitu: kamar pidana, kamar perdata dan kamar pajak. Penempatan hakim agung pada masing-masing kamar mempertimbangkan latar belakang keahlian atau spesialisasi keilmuan. Setiap hakim agung yang ditempatkan pada kamar tertentu memiliki posisi yang permanen atau tetap sehingga mereka tidak dapat memeriksa perkara pada kamar lain.

Selain tiga kamar perkara, terdapat kamar ke empat pada HR yaitu kamar pengawasan. Kamar ini berfungsi memutuskan perkara dalam hal terdapat pengaduan terhadap hakim agung. Misalnya, salah satu pihak merasa hakim telah berpihak maka ia dapat mengajukan permohonan kepada HR untuk memeriksa hakim yang bersangkutan. Kamar ini juga berwenang memutus pemecatan hakim melalui majelis kehormatan hakim. Namun, hal tersebut sangat jarang terjadi karena apabila sudah ada bukti-bukti kuat yang mengarah pada dugaan pelanggaran, ketika bukti-bukti tersebut ditunjukkan kepada hakim yang bersangkutan, pada umumnya mereka akan mengajukan pengunduran diri. Selain itu juga dikenal *Parquet* pada HR yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada hakim agung dalam kamar.

B. *Parquet* pada *Hoge Raad*

Parquet adalah sebuah lembaga independen yang fungsinya tidak dapat dipisahkan dari HR. Meskipun ada *Parquet Generaal* pada Kejaksaan di Belanda, namun *Parquet* pada HR bukan bagian dari Kejaksaan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang *Parquet Generaal* yang beranggotakan para *Advocaat Generaal* dan *Advocaat Generaal* Pengganti yang berlatar belakang berbagai profesi hukum yang beberapa diantaranya memiliki spesialisasi khusus.

Tugas utama dari *Parquet* adalah memberikan advis atau pertimbangan terhadap suatu perkara sebelum perkara terkait disampaikan kepada Hakim Agung. Advis yang diberikan oleh *Parquet* dikenal sebagai *advisory opinion* atau "*conclusie*". *Conclusie* berisi: (1) pembahasan substansi dalil-dalil hukum permohonan kasasi; (2) informasi perkembangan hukum terbaru terkait dengan perkara, dan (3) pilihan-pilihan yang dapat diambil oleh HR dalam memutus perkara tersebut untuk pengembangan hukum dan keseragaman hukum. *Conclusie* tidak berlaku mengikat bagi hakim. Hakim memiliki kebebasan untuk mengikuti pendapat *Parquet* atau tidak.

Namun, pertimbangan dari *Parquet* dipublikasikan bersama-sama dengan putusan agar publik bisa mengetahui pandangan lain tentang perkara yang diputus serta mengambil manfaat dari perdebatan substansi hukum yang terjadi. *Parquet* juga memberikan referensi peraturan perundang-undangan dan doktrin kepada hakim agung. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, *Parquet* dibantu oleh Asisten Peneliti (pada saat ini terdapat 90 Asisten Peneliti) yang bertugas melakukan penelitian terkait persoalan hukum pada perkara yang bersangkutan, serta memeriksa putusan pengadilan tingkat bawah dan fakta-fakta yang muncul pada saat perkara tersebut diperiksa pengadilan tingkat bawah.

Selain memberikan advis pada hakim agung, *Parquet* juga memiliki fungsi menyampaikan kasasi demi kepentingan hukum. Meskipun demikian, jabatan *Parquet* tidak sama dengan jabatan Jaksa Agung. *Parquet* menyampaikan kasasi demi kepentingan hukum dalam hal terdapat suatu perkara yang dianggap perlu mendapatkan pendapat dari HR, tetapi perkara yang bersangkutan tidak sampai ke tingkat kasasi. Atau suatu perkara yang telah diputus di masa lampau oleh HR tapi dianggap perlu ada pendapat yang berbeda dari HR. Fungsi kasasi demi kepentingan hukum bukanlah untuk kepentingan para pihak melainkan lebih untuk kepentingan menjaga kesatuan hukum.

C. Pengajuan Kasasi

Pengajuan kasasi perkara perdata diajukan langsung ke HR. Sedangkan kasasi perkara pidana diajukan melalui pengadilan tingkat banding. Pengajuan kasasi wajib menggunakan advokat, kecuali dalam perkara fiskal. Tidak semua jenis perkara dapat dimohonkan upaya kasasi ke HR. Perkara-perkara yang tidak dapat dikasasi ke HR adalah: (1) perkara pidana ringan dan lalu lintas; dan (2) permohonan kasasi mempersoalkan fakta yang tidak menimbulkan isu hukum dan tidak berkaitan dengan kepentingan keseragaman hukum ataupun perkembangan hukum. Pasal 81 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Belanda menentukan bahwa hakim tidak dapat menerima perkara apabila tidak ada pertanyaan atau permasalahan hukum di dalamnya.

Pertanyaan hukum tersebut misalnya mengenai penafsiran ketentuan suatu undang-undang yang tidak jelas. Ketika HR bisa memutus perkara yang tidak memerlukan pertimbangan hukum khusus maka pertimbangan dapat diberikan dengan menggunakan 1 (satu) alasan saja untuk memutus perkara tersebut. Dengan demikian perkara dapat diputus dengan cepat. Kurang lebih setengah dari perkara tersebut hanya memerlukan alasan/argumentasi hukum yang standar karena sudah pernah diputus perkara serupa sebelumnya. Untuk perkara seperti ini maka diberikan alasan/argumentasi mengacu pada alasan standar yang sudah pernah dibuat oleh HR dalam putusan sebelumnya. Dengan demikian HR dapat berkonsentrasi pada perkara-perkara yang penting saja yang jumlahnya kurang lebih sekitar 350 perkara dan memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan perkara yang memiliki pertanyaan atau permasalahan hukum yang mendasar.

D. Peninjauan Kembali (*herziening*)

Peninjauan Kembali/*Herziening* di *Hoge Raad* berbeda-beda untuk 3 jenis perkara (perdata, pidana, dan pajak). Dalam kasus perdata tidak dapat diajukan PK, sedangkan untuk perkara pajak dan pidana dapat diajukan PK atas putusan pengadilan tingkat bawah yang telah berkekuatan hukum tetap. PK dimohonkan ke HR apabila

terdapat keadaan baru/*novum* setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pemeriksaan PK pada dasarnya adalah pemeriksaan terhadap fakta. Pada perkara pidana, baik penuntut umum maupun terdakwa sama-sama bisa mengajukan PK. Alasan mengajukan PK tidak begitu defenitif. Pada kasus pidana misalnya, baik penuntut umum maupun terdakwa sama-sama bisa mengajukan PK. Beban pembuktian *novum* pada sidang PK sangat berat. Apabila bukti yang diajukan dalam perkara PK ditolak, maka bukti tersebut tidak dapat digunakan lagi. PK dapat diajukan lebih dari satu kali, tetapi dalam kenyataannya jumlah pengajuan PK yang diterima sangat sedikit.

E. Manajemen Perkara

Majelis hakim pada perkara kasasi berjumlah 5 orang. Namun dalam beberapa perkara tertentu ada juga yang berjumlah 3 dan bahkan tunggal. Majelis Hakim tidak ditetapkan oleh Ketua Kamar, melainkan oleh bagian administrasi dengan menggunakan sistem *random* terarah. Bagian administrasi memiliki catatan beban perkara masing-masing Hakim Agung dan keahliannya, sehingga bagian administrasi dapat menentukan siapa yang dapat diberikan perkara. Salah satu hakim anggota dalam majelis ditunjuk menjadi *rappporteur* yang akan membaca konklusi dari *Parquet* dan ringkasan putusan pengadilan tingkat bawah.

Hoge Raad hanya memeriksa perkara-perkara yang memiliki pertanyaan hukum (legal question).

Administrasi penanganan perkara pada HR menggabungkan antara berkas cetak dengan berkas elektronik. Berkas cetak/fisik diterima dari pengadilan tingkat bawah atau para pihak. Sirkulasi berkas dan kontrol pergerakan berkas dilakukan secara elektronik. Registrasi berkas dan proses penanganan berkas perkara tercatat secara elektronik dalam sebuah sistem berbasis teknologi informasi. Sistem dapat mencatat proses penanganan perkara di setiap tahapannya dan akan memberi notifikasi apabila terdapat keterlambatan pada proses penanganannya. Semua prosedur pada HR dilakukan secara tertulis dan tidak ada persidangan lisan.

Perkara yang diterima pada HR diperiksa terlebih dahulu kelengkapannya. Apabila berkas perkara dinyatakan tidak lengkap, pihak yang mengajukan perkara diberikan waktu untuk melengkapi dan terkadang proses ini memakan waktu sampai lebih dari satu bulan. Sebaliknya, jika berkas perkara dinyatakan lengkap selanjutnya akan diteruskan ke *Parket*. Pada tahap ini, *Advocat General* dengan dibantu oleh beberapa orang Asisten Peneliti melakukan penelitian terkait persoalan hukum pada perkara yang bersangkutan, termasuk juga memeriksa putusan pengadilan tingkat bawah dan fakta-fakta yang muncul pada saat perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan tingkat bawah. Setelah meneliti berkas, *Advocat General* memberikan *conclusie* tentang perkara tersebut apakah diterima atau tidak, dan selanjutnya diteruskan ke Majelis Hakim.

Undang-Undang tidak menentukan jangka waktu maksimal penanganan perkara pada HR. Namun, HR mengatur secara internal apabila telah ada *conclusie* terhadap satu perkara, maka maksimal 10 minggu setelah itu sudah harus diputus. Jangka waktu ini bisa diperpanjang apabila perkara yang diperiksa cukup rumit. Jadwal sidang dan pembacaan putusan pada HR dilakukan secara terbuka. Dalam setiap putusannya Hakim wajib mempertimbangkan yurisprudensi. Putusan yang bernilai yurisprudensi adalah putusan yang menafsirkan ketentuan suatu undang-undang. Apabila yurisprudensi tidak dipertimbangkan dalam putusan, maka putusan tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi dengan alasan kurangnya pertimbangan, dan pada dasarnya tidak ada putusan hakim tanpa pertimbangan hukum.

Dalam proses administrasi perkara pada HR tidak dikenal proses minutasasi putusan, oleh karena semua putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka sudah dalam bentuk putusan final. Dengan kata lain, draft putusan atau konsep putusan sudah disusun terlebih dahulu. Pada dasarnya putusan HR memiliki format yang sederhana dengan berfokus pada jawaban tentang diterima atau tidaknya permohonan kasasi beserta pertimbangan hukum yang mendasarinya. Pertimbangan hukum merupakan bagian penting dalam putusan karena melalui

pertimbangan hukum pengadilan tingkat bawah memperoleh panduan tentang posisi HR dalam sebuah isu hukum, dan karenanya konsistensi dapat dijaga. Daftar alat bukti maupun putusan pengadilan di tingkat sebelumnya tidak dimuat dalam putusan *Hoge Raad*. Hanya alat bukti yang amat penting dan relevan saja yang dicantumkan karena asumsinya para pihak telah mengetahui isi putusan pengadilan sebelumnya. Karena itu, putusan HR pada umumnya terdiri dari 20 sampai dengan 30 halaman.

Terkait dengan monitoring penanganan perkara pada kamar, masing-masing kamar setiap bulannya menyelenggarakan rapat pleno yang bertujuan untuk membahas *progress* penanganan perkara, mulai dari jumlah perkara masuk, status pemeriksaan perkara, dan publikasi putusan. Proses pembahasan ini menjadi mudah karena adanya dukungan sistem informasi yang bisa menampilkan statistik penyelesaian perkara pada kamar terkait.

F. Publikasi Putusan

Sesaat setelah putusan diucapkan secara terbuka, pertimbangan hukum dan vonis putusan sudah dipublikasikan pada laman resmi HR. Pertimbangan hukum pada putusan tersebut biasanya akan dianotasi dan direview oleh para akademisi untuk kemudian dimuat dalam surat kabar. Di lain sisi, anotasi tersebut juga akan diperbincangkan oleh para hakim pada saat memeriksa perkara maupun dalam rapat pleno perkara. Identitas para pihak dalam putusan HR dibuat anonim sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan privasi. Anonimisasi putusan tersebut dalam prosesnya lumayan memakan waktu karena staff yang bertanggungjawab harus melakukan pengecekan satu demi satu terhadap draft putusan yang akan dipublikasikan. Selain menggunakan *website* HR, media lain yang digunakan dalam publikasi putusan adalah media sosial berupa twitter dengan *hyperlink* pada *website*.

Apabila putusan yang dipublikasikan terkait dengan perkara yang melibatkan tokoh penting atau perkara yang menarik perhatian publik, HR akan menyelenggarakan *press release*. Liputan dari *release* tersebut

juga diterbitkan pada *website* HR. Meskipun sudah berbasis berkas elektronik, berkas fisik (*hardcopy*) dari putusan tetap dikirimkan pada para pihak. Namun ke depannya, *Hoge Raad* akan mempublikasikan putusan secara digital pada portal resmi HR. Tidak hanya terbatas pada putusan, berkas permohonan kasasi juga akan dikirimkan secara elektronik oleh para pihak ke HR.

G. Organisasi Pendukung Sistem Administrasi Perkara pada *Hoge Raad*

Organisasi pendukung administrasi pada HR dikepalai oleh seorang Direktur yang membawahkan beberapa staf di bidang administrasi, personel, keuangan, dan sarana prasarana. Di bawah Direktur terdapat 2 (dua) Kepala Bagian, yaitu:

1. Bagian Asistensi Pengetahuan yang membawahkan bagian perpustakaan serta *lawyers* muda yang bekerja pada Hakim Agung dan membantu *Parket*.
2. Bagian Asistensi Administrasi yang mengepalai 3 (tiga) sektor administrasi sesuai dengan kamar perkara. Sektor Administrasi bertugas melakukan pendaftaran (registrasi) perkara, mendata perkara masuk maupun perkara keluar, melakukan proses digitalisasi, melakukan surat menyurat dan mengarsipkan berkas

H. Rapat Pleno Kamar

Rapat pleno merupakan elemen penting dalam pelaksanaan sistem kamar. Di samping itu, rapat pleno merupakan salah satu cara HR sebagai puncak piramida penyelenggara peradilan di Belanda menjaga

Pertimbangan hukum merupakan bagian yang amat penting dalam putusan HR, karena melalui pertimbangan hukum, pengadilan tingkat bawah memperoleh panduan dari HR.

fungsi utamanya menjaga kesatuan hukum. Rapat pleno membahas setiap perkara yang diperiksa oleh majelis hakim dengan seluruh Hakim Agung dalam kamar, yang dilaksanakan secara teratur pada hari yang telah ditentukan setiap minggunya. Sebelum perkara dibahas dalam rapat pleno, perkara

tersebut telah dibahas lebih dulu di internal Majelis Hakim.

Rapat pleno memberikan kesempatan kepada semua Hakim Agung di dalam kamar untuk menyampaikan pendapatnya dan mengetahui pertanyaan-pertanyaan hukum apa saja yang muncul pada kamar tersebut. Jika suatu perkara yang dibahas dalam rapat pleno kamar berhubungan dengan perkara yang telah memiliki preseden (pernah diputus serupa sebelumnya), maka Hakim Agung yang memutus perkara tersebut sebelumnya akan ditanya pendapatnya meskipun bukan bagian dari Majelis saat ini.

Putusan HR tidak mengenal perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan. Jika Hakim Agung anggota kamar memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim maka Ketua Kamar akan menanyakan apakah majelis hakim akan mengubah pendapatnya, sehingga terjadi diskusi hukum diantara Hakim Agung dalam kamar untuk mencapai kesatuan pendapat, sehingga kepastian hukum dan konsistensi putusan terjaga. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam rapat pleno, pada dasarnya akan dilihat pendapat mana yang merupakan milik minoritas sehingga lebih mudah diselesaikan

Keputusan Rapat Pleno bersifat mengikat bagi majelis dan seluruh Hakim Agung pada kamar. Hal ini tidak bertentangan dengan prinsip independensi, karena independensi hakim pada HR dimaknai sebagai independensi institusional/lembaga (bukan individual), yaitu bebas atau merdeka dari intervensi lembaga lain. Kepastian hukum yang ingin diwujudkan melalui sistem kamar tidak bertentangan dengan prinsip kemerdekaan institusional dan karenanya Hakim Agung wajib mentaati keputusan Rapat Pleno sebagai lambang dari keputusan dari HR. Meski putusan ditandatangani oleh majelis hakim namun yang dituangkan dalam putusan sebenarnya adalah keputusan kamar.

I. Komunikasi Dengan Publik

Agar dapat terus memainkan peran utamanya, HR menjalin komunikasi dengan para professional dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman seperti pengadilan di tingkat bawah dan para pembuat

UU. Komunikasi tersebut tidak hanya dilakukan melalui mekanisme *conclusie* oleh *Parket* dan putusan HR, tetapi juga melalui pertemuan setengah tahunan dengan para pejabat Kementrian Kehakiman dan konsultasi dengan anggota Komite Tetap Parlemen urusan Kehakiman serta organisasi advokat.

Semua sektor pada HR menggelar konsultasi informal secara berkala dengan pengadilan banding. Hubungan informal juga terjadi ketika para Hakim Agung dan *Parket Generaal* secara perorangan membahas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman melalui berbagai cara. Para Hakim Agung dan *Parket Generaal* tetap bebas sepenuhnya dalam membuat putusan tanpa terikat oleh hubungan ini.

Untuk mengimbangi pemberitaan di media, HR juga membuat siaran pers dalam perkara-perkara yang menarik minat media.

Penyelenggaraan rapat pleno secara rutin merupakan salah satu upaya HR dalam menjaga konsistensi putusan pada kamar perkara.

Keputusan rapat pleno kamar mengikat seluruh hakim agung pada kamar bersangkutan. Karena pada dasarnya, putusan majelis melambangkan putusan kamar dan putusan HR.

Informasi baru bisa diberikan setelah adanya putusan, dan informasi yang diberikan tersebut hanya terbatas pada penjelasan isi putusan. Namun, *Parket Generaal* kadang bisa menitikberatkan penjelasan pada pendapatnya di tahap sebelum penjatuhan putusan untuk mendorong peliputan yang seimbang.



Catatan dari *The Hague*

PENDAHULUAN

Dalam kunjungan kerja MA ke negeri Belanda pada tanggal 13 sampai dengan 17 April 2015 lalu, delegasi MA yang diwakili oleh Hakim Agung, Panitera Pengganti dan anggota Tim Asistensi Pembaruan MA terlibat dalam berbagai diskusi dengan topik bahasan yang relevan dan kontekstual dengan isu pembaruan manajemen perkara dan penerapan sistem kamar pada MA.

Diantara serangkaian kegiatan kunjungan, delegasi MA berkesempatan berdiskusi secara khusus dengan Presiden HR Marteen Feteris dan mantan Hakim Agung HR, Prof. Marc Loth, yang masing-masing memberikan penjelasan terkait dengan isu pembatasan perkara dan independensi hakim dalam konteks sistem kamar. Tukar pikiran yang muncul dalam serangkaian diskusi sangat penting sebagai bahan masukan bagi MA dalam memperkuat implementasi sistem kamar di waktu mendatang. Poin-poin penting yang mengemuka di berbagai diskusi tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam sekumpulan tulisan di bawah ini, yang masing-masing ditulis oleh Hakim Agung dan Panitera Pengganti yang mengikuti kunjungan kerja.

PRINSIP INDEPENDENSI HAKIM¹⁵

Oleh: Yulius, S.H., M.H.¹⁶

a. Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman

Prinsip independensi kekuasaan kehakiman menjadi salah satu prasyarat pada negara yang berlandaskan hukum. Secara sederhana prinsip independensi hakim dimaknai bahwa hakim dalam menjalankan fungsi peradilan bersifat mandiri dan bebas dari segala pengaruh, intervensi ataupun tekanan dari pihak manapun. Termasuk juga hakim harus bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok yang berpotensi mengancam kemerdekaannya. Prinsip ini sendiri dapat ditemui di berbagai sumber atau instrumen internasional, yaitu:

- Deklarasi Universal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 1948 tentang Hak-hak Asasi Manusia
- Konvensi Eropa tahun 1950 tentang Hak-hak Asasi Manusia
- Konvensi Amerika tahun 1969 tentang Hak-hak Asasi Manusia
- Prinsip-prinsip Siracusa tahun 1980 tentang Independensi Kekuasaan Kehakiman
- Piagam Afrika tahun 1981 tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak Rakyat
- Standar Minimum Kemandirian Kekuasaan Kehakiman New Delhi tahun 1982
- Deklarasi Montreal tahun 1983 tentang Kemandirian Hakim
- Asas-asas Pokok PBB Tahun 1985 tentang Kemandirian Kekuasaan Kehakiman
- Deklarasi Singvi tahun 1988 tentang kemandirian Hakim
- Piagam Eropa Tahun 1994 tentang Anggaran Dasar Hakim

¹⁵Catatan diskusi dengan Prof. Marc Loth, (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Tilburg dan Mantan Hakim Agung Hoge Raad) tentang Prinsip Independensi Hakim pada Kunjungan Kerja Mahkamah Agung ke Hoge Raad Belanda, 13 – 17 April 2015.

¹⁶Hakim Agung pada Kamar TUN/Delegasi MA RI dalam Kunjungan Kerja Mahkamah Agung ke Hoge Raad.

- Deklarasi Beijing tahun 1995 tentang Asas-asas Kemandirian Kekuasaan Kehakiman
- Asas-asas Negara Persekamuran (*Latimer House*) tentang tiga cabang Kekuasaan Negara
- Asas-asas Perilaku Hakim Bangalore tahun 2002
- Piagam Universal Hakim tahun 1999
- Standar Internasional Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Mount Scopus tahun 2008

Tidak semua prinsip tersebut berlaku di seluruh negara di dunia. Namun yang penting adalah keharusan adanya Parameter yang objektif tentang pelaksanaan hal-hal tersebut. Prinsip independensi itu sendiri dapat

Prinsip independensi harus selalu dibarengi dengan prinsip akuntabilitas

dimaknai dalam 4 (empat) pengertian, yaitu: (a) independensi konstitusional/independensi lembaga; (b) independensi profesional atau fungsional; (c) independensi personal atau independensi hakim sebagai penyanggah fungsi; dan (d) independensi praktis/hakim sebagai individu. Prinsip-prinsip tersebut harus

tercermin dalam beberapa aspek pelaksanaan fungsi peradilan dan organisasi badan peradilan, yaitu:

- Aktivitas mengadili
- Penunjukan dan pengangkatan (rekrutmen)
- Karier (proses mutasi dan promosi)
- Majelis Kehormatan dan pemecatan
- Organisasi dan manajemen
- Anggaran
- Penyediaan fasilitas
- Opini publik

b. Prinsip Akuntabilitas sebagai Batasan

Pada prinsipnya tidak ada kebebasan yang tidak bertanggungjawab, termasuk kebebasan hakim dalam memutus perkara. Beberapa hal berikut ini perlu dipahami dalam memaknai kemerdekaan hakim, yakni:

- Tidak ada kewenangan tanpa pengawasan atas pelaksanaannya
- Tidak ada kekuasaan tanpa penyeimbang
- Tidak ada independensi tanpa akuntabilitas
- Ada beragam jenis independensi sekaligus akuntabilitas
- Bahwa Negara ini adalah Negara Hukum bukan Negara Hakim.

Prinsip independensi dibatasi oleh prinsip akuntabilitas yang terdiri dari 4 aspek pengertian:

- Akuntabilitas Konstitusional terkait dengan peran dalam sistim ketatanegaraan.
- Akuntabilitas profesional atau fungsional yang berkaitan dengan tugas mengadili.
- Akuntabilitas personal atau jabatan (jabatan hakim).
- Akuntabilitas praktis atau nyata sebagai pribadi.

SISTEM KAMAR DAN INDEPENDENSI HAKIM¹⁷

Oleh: Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.¹⁸

a. Pengantar

Dalam kunjungan kerja ke HR pada 13 sampai dengan 17 April lalu, delegasi MA berkesempatan melihat secara langsung penerapan sistem kamar pada HR untuk bertukar informasi seputar perkembangan penerapan sistem kamar di dua lembaga dan perkembangan baru pada HR yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi kemajuan sistem kamar pada MA.

Penerapan sistem kamar pada HR bertujuan untuk: (i) menjaga kesatuan hukum; (ii) menciptakan keseragaman hukum; (iii) menciptakan konsistensi putusan; dan (iv) memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebagai pengadilan tertinggi yang menangani perkara di tingkat kasasi, fungsi utama HR adalah menjaga kesatuan penerapan hukum. Untuk itu, perkara yang diperiksa oleh HR adalah perkara-perkara yang memiliki permasalahan atau isu hukum tertentu. Putusan HR atas suatu perkara tertentu akan menjadi acuan bagi pengadilan di tingkat bawah dan di internal HR sendiri.

Untuk mencapai kesatuan hukum dalam sistem kamar, salah satu pranata penting dalam pelaksanaan sistem kamar adalah penyelenggaraan rapat pleno kamar. Rapat pleno tersebut membahas perkara-perkara yang tidak menemui kesepakatan diantara anggota majelis yang memeriksanya. Sebelum rapat pleno, konsep putusan yang akan dibahas dibagikan kepada semua Hakim Agung anggota kamar untuk dimintai pendapat mereka. Pada saat pelaksanaan rapat pleno,

“Tugas mengadili perkara pada HR dapat dianalogikan dengan kesebelasan sepak bola yang mengutamakan kerja sama tim dan kekompakan”

-Prof. Marc Loth (Mantan Hakim Agung HR)-

¹⁷Materi tulisan ini diolah dari hasil kunjungan kerja ke Hoge Raad Kerajaan Belanda pada tanggal 13 s.d 17 April 2015 dan juga dari catatan diskusi bersama Kamar Pidana *Hoge Raad* serta diskusi dengan Prof. Marc.Loht tentang tema independensi hakim.

¹⁸Hakim Agung Kamar Pidana/Delegasi MA RI dalam Kunjungan Kerja ke *Hoge Raad* Kerajaan Belanda

semua hakim agung menyampaikan pendapat dan Ketua Kamar selaku pimpinan rapat akan menyimpulkan pandangan anggota kamar terhadap perkara yang sedang dibahas. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam rapat pleno, pada dasarnya akan dilihat pendapat mana yang merupakan milik minoritas sehingga lebih mudah diselesaikan.

Jika masalah hukum yang dibahas cukup pelik, biasanya Ketua Kamar akan menunda pembahasan perkara yang bersangkutan ke jadwal berikutnya sampai diperoleh kesepakatan dalam rapat pleno. Kesepakatan dalam rapat pleno wajib diikuti oleh majelis dan menjadi putusan dalam perkara yang bersangkutan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa putusan HR merupakan putusan kamar atau putusan HR sebagai institusi peradilan.

Beberapa poin menarik yang bisa menjadi catatan atau masukan bagi MA terkait dengan pelaksanaan rapat pleno kamar pada HR adalah: (i) rapat pleno kamar diselenggarakan secara rutin setiap minggunya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; (ii) rapat pleno membahas perkara dan menghasilkan kesepakatan tentang putusan yang akan dijatuhkan terhadap perkara tersebut; (iii) konsep putusan yang akan dibahas diberi komentar terlebih dahulu oleh semua anggota kamar dan disampaikan pada saat pleno; (iv) hasil keputusan rapat pleno mengikat bagi majelis dan hakim lain pada kamar terkait; dan (v) putusan HR tidak mengenal perbedaan pendapat (*dissenting opinion*).

Melalui mekanisme rapat pleno, masing-masing kamar pada HR memastikan konsistensi putusan dan keseragaman penerapan hukum dalam putusan. Sempat menjadi pertanyaan bagi kami, apakah rapat pleno tersebut tidak menghambat proses penyelesaian perkara, mengingat sebelum putus perkara harus dibahas terlebih dahulu dalam rapat pleno.

Dalam diskusi dengan kamar pidana HR, mereka menjelaskan bahwa rapat pleno justru mempercepat proses penanganan perkara pada HR, karena rapat pleno menghasilkan rumusan-rumusan yang menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara. Apabila hakim di kemudian hari memeriksa substansi perkara yang pernah dibahas dalam rapat pleno,

hakim tinggal merujuk pada kesepakatan kamar. Disamping itu, melalui rapat pleno, Hakim Agung akan mengetahui isu-isu hukum apa saja yang muncul pada kamar dan bisa mengikuti diskursus yang berkembang.

b. Sistem Kamar dan Kaitannya dengan Prinsip Independensi Hakim

Penerapan sistem kamar pada HR khususnya ketentuan rapat pleno yang mengikat, tidak sepi dari perdebatan terkait prinsip independensi hakim. Apakah prinsip tersebut terciderai dengan mekanisme rapat pleno? dimana yang berlaku adalah pendapat kamar dan bukan pendapat Hakim Agung dalam majelis.

Jawaban yang sangat menarik diberikan oleh Prof. Marc Loth, Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Tilburgh dan mantan Hakim Agung HR. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan bahwa tugas mengadili HR dapat dianalogikan dengan kesebelasan sepak bola yang mengutamakan kerjasama tim dan kekompakan. Menurut beliau, prinsip independensi hakim di tataran Hakim Agung tidak lagi dimaknai sebagai independensi individual melainkan independensi institusional atau kelembagaan.

Kemerdekaan hakim dalam memeriksa perkara sudah terpenuhi ketika hakim yang bersangkutan menuangkan pendapatnya dan menyampaikan dihadapan kolega dalam rapat pleno. Ketika hakim yang bersangkutan berbeda pendapat dengan mayoritas, dia diberikan kesempatan untuk berdiskusi lebih dalam dengan kolega yang lain dan pendapat hakim tersebut tetap diakomodasi sebagai catatan bagi kamar dan bisa menjadi masukan pada rapat-rapat selanjutnya. Perlu diingat bahwa kemerdekaan hakim prinsipnya kebebasan dalam keterikatan. Selain terikat pada sumpah jabatan dan kewajiban, hakim juga terikat dengan kualitas profesional.

UPAYA MENGURANGI ARUS PERKARA PADA MA RI DAN PEMBATAHAN PERKARA DI HOGE RAAD¹⁹

Oleh: Soltony Moh. Dally, S.H., M.H²⁰

a. Tingginya Arus Perkara di Mahkamah Agung

Besarnya beban perkara yang harus diselesaikan oleh MA bukanlah hal yang baru. Masalah ini sudah dialami MA sejak akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an. Sampai dengan tahun 2005, tunggakan perkara sudah mencapai angka 20.000 perkara. Sejak tahun 2005, jumlah perkara pada MA terus meningkat sebanyak 6.9% setiap tahunnya. Dengan komposisi perkara berdasarkan jenis kewenangan mengadili: (a) 80% kasasi; (b) 19% Peninjauan Kembali; dan (c) kurang dari 1% *judicial review* dan permohonan grasi. Sedangkan komposisi perkara berdasarkan jenis perkara yang diperiksa adalah: (a) 40% perkara pidana; (b) 40% perkara perdata; (c) 15 % perkara pajak dan TUN; (d) 4% perkara agama; dan (e) 1% perkara pidana militer²¹.

Terdapat ketidaknormalan perbandingan jumlah perkara yang ditangani oleh MA dengan jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat banding. Data yang ada menunjukkan dalam lima tahun terakhir, hampir seluruh perkara yang masuk ke pengadilan tingkat banding (74 pengadilan) berakhir di MA. Kondisi ini memperlihatkan bahwa seolah-olah pengadilan tingkat banding tidak berperan dalam menangani perkara.

Di tahun 2003-2004, isu pembatasan perkara pada MA mulai mengemuka. Selanjutnya aturan pembatasan perkara muncul dalam ketentuan Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama UU MA. Dalam ketentuan pasal tersebut terdapat tambahan 3 kriteria perkara yang tidak

¹⁹Materi tulisan ini diolah dari hasil kunjungan kerja ke Hoge Raad Kerajaan Belanda pada tanggal 13 s.d 17 April 2015 dan hasil Focus Group Discussion Hoge Raad Belanda dengan hakim-hakim dan perwakilan CSO hukum di Indonesia Jentera Law School pada 15 Januari 2015.

²⁰Hakim Agung Kamar Perdata/Delegasi Kunjungan Kerja Mahkamah Agung ke Hoge Raad

²¹Diolah dari data perkara yang dilaporkan secara berkala oleh MA dalam Laporan Tahunan MA RI yang pertama kali dipublikasikan tahun 2006.

dapat diajukan upaya hukum kasasi ke MA, yaitu: (a) putusan perkara pra peradilan; (b) putusan perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun; dan (c) perkara sengketa administrasi yang disebabkan oleh keputusan kepala daerah.

Sejauh ini, beberapa upaya telah ditempuh oleh MA dalam rangka mengurangi arus perkara, antara lain: (a) pembatasan perkara seperti yang diatur oleh Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004); (b) Penambahan jumlah hakim agung; dan (c) penerapan sistem kamar. Namun, upaya-upaya tersebut dapat dikatakan belum berhasil mengatasi permasalahan besarnya beban penanganan perkara pada MA.

Pertama, terkait dengan ketentuan Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004, kriteria perkara yang tidak dapat dimohonkan kasasi sesuai dengan pengaturan Pasal 45A tersebut jumlahnya tidak banyak, sehingga ketentuan ini tidak mengurangi jumlah perkara secara signifikan. Selain itu, terkadang ketentuan pasal ini pun dilanggar oleh MA dan pengadilan di bawahnya. Hanya sekitar 20% putusan MA dalam pertimbangannya menyatakan perkara tidak dapat diterima karena perkara yang bersangkutan termasuk ke dalam kriteria perkara yang tidak dapat dimohonkan kasasi, sedangkan 80% sisanya diputus tanpa dengan pertimbangan demikian. Di sisi lain, juga terdapat ketidakpatuhan Jaksa terhadap ketentuan Pasal 45A tersebut. Terlepas dari hal itu, 60% perkara kasasi yang ada pada MA diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kedua, salah satu penyebab tingginya arus perkara yang masuk ke MA adalah karena putusan MA yang tidak konsisten. Setiap pihak yang berperkara selalu merasa memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum ke MA dengan harapan mendapatkan putusan yang berbeda. Sistem kamar hadir untuk menjawab permasalahan inkonsistensi tersebut. Namun setelah sistem kamar berjalan kurang lebih 3 tahun permasalahan inkonsistensi tetap terjadi. Salah satu sebab, Rapat Pleno sebagai pranata penting untuk menjaga konsistensi putusan belum dilaksanakan secara

konsisten dan maksimal oleh MA. Disamping itu, pemahaman mengenai sistem kamar juga belum dipahami secara utuh di kalangan internal MA. Sistem kamar baru dimaknai sebagai sebuah sistem pengelompokkan hakim-hakim agung ke dalam kamar-kamar perkara, dan belum dipahami sebagai sebuah sistem kerja yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan konsistensi putusan MA.

Selain alasan-alasan tersebut, beberapa faktor eksternal turut berpengaruh dalam menciptakan inkonsistensi putusan MA, diantaranya: (a) belum terbangunnya *culture* mengkritisi putusan pengadilan di dalam sesi perkuliahan sehingga pentingnya inkonsistensi putusan belum disadari oleh MA. Meski demikian, pada beberapa waktu terakhir kegiatan analisa putusan sudah mulai dilakukan di beberapa perguruan tinggi seiring telah dipublikasikannya putusan pengadilan; (b) Banyaknya advokat yang tidak memahami tujuan dibukanya upaya hukum kasasi serta kriteria perkara-perkara yang dapat diajukan upaya kasasi. Tidak jarang para advokat menyarankan untuk mengajukan kasasi ke MA walaupun secara jelas perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi. (c) Kurangnya pengetahuan JPU tentang konsep upaya hukum kasasi yang berbeda dengan upaya hukum banding, dan tidak adanya komunikasi antara MA dan Kejaksaan terkait dengan isu pembatasan perkara ini, di mana kurang lebih 60% perkara kasasi diajukan oleh JPU.

b. Pembatasan Perkara di *Hoge Raad*

Sejak tahun 2012, HR telah menerapkan pembatasan perkara secara ketat. Pembatasan ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (yakni hak seseorang dalam mengajukan upaya hukum), karena pada dasarnya ketika seseorang mengajukan upaya hukum kasasi maka sebelumnya telah dilakukan dua kali penilaian terhadap fakta perkara tersebut. Karena itu, pemeriksaan untuk yang ketiga kalinya hanya terkait dengan penerapan hukum.

Apabila di tingkat kasasi HR tetap menilai fakta, maka dapat dipastikan arus perkara tidak akan dapat dibendung, dan untuk itu permohonan kasasi yang terkait dengan penilaian fakta tidak akan diterima. Selain Belanda, banyak negara Uni Eropa lainnya yang sudah menerapkan pembatasan kasasi dengan sangat ketat.

Untuk membatasi jumlah perkara yang masuk, selain menentukan kriteria perkara yang tidak dapat dikasasi, HR juga menerapkan biaya perkara yang tinggi bagi perkara perdata. Biaya perkara ini ditentukan

“Menambah jumlah Hakim Agung bukanlah solusi yang efektif untuk mengatasi beban perkara, karena pengadilan (mahkamah agung) akan mengalami kesulitan dalam menjaga kesatuan hukum dan mengelola dinamika diantara Hakim Agung”

-Mr. Marteen Feteris, Presiden Hoge Raad-

berdasarkan nilai gugatan. Semakin besar nilainya maka semakin besar biaya perkaranya, dan bisa mencapai 500.000 euro. Jika biaya perkara tidak dibayar atau telat bayar maka perkara tidak dapat diterima/NO. Selain meninggikan biaya perkara, upaya lain untuk membatasi perkara ke HR adalah dengan mengatur kembali nilai nominal gugatan yang dapat diajukan kasasi, pemeriksaan

perkara oleh majelis yang terdiri dari tiga orang hakim agung, dan mengembangkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Merujuk pada Pasal 81 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Belanda, hakim tidak dapat menerima perkara apabila tidak ada pertanyaan hukum di dalamnya. Karena itu, perkara yang diajukan ke HR hanya terbatas pada perkara yang mengandung pertanyaan hukum tertentu. Salah satu contoh dari pertanyaan hukum adalah penafsiran tentang ketentuan suatu undang-undang yang tidak jelas. HR memiliki pedoman penyelesaian perkara yang tidak mengandung pertanyaan hukum yang sulit, sehingga cukup dijawab dengan pertimbangan hukum yang sederhana²², sehingga HR dapat fokus pada penyelesaian perkara-perkara yang rumit dengan pertanyaan hukum yang sulit. Putusan-putusan dari perkara yang rumit

²²40% perkara pidana pada Hoge Raad dijawab dengan pertimbangan hukum demikian. Dengan begitu, HR dapat berfokus pada penyelesaian perkara-perkara yang rumit dengan pertanyaan hukum yang sulit.

tersebut kemudian diresume sebagai pedoman bagi Hakim dalam memutus perkara serupa di masa mendatang.

Hal lain yang menarik dalam upaya mengurangi beban perkara pada HR sebagaimana disampaikan juga oleh Presiden HR, Marteen Freteris, bahwa menambah jumlah hakim agung tidak menyelesaikan masalah, sebab menjaga kesatuan hukum dan dinamika diantara hakim agung menjadi lebih sulit dari sebelumnya.

c. Langkah-langkah yang Bisa Ditempuh oleh MA RI

Beranjak dari uraian di atas, sebagai bahan masukan bagi MA dalam mengatasi masalah besarnya beban perkara yang ada saat ini serta tingginya arus perkara yang masuk ke MA, beberapa langkah berikut bisa dijadikan alternatif solusi:

1. Untuk membuat para Hakim menyelesaikan lebih banyak perkara setiap tahunnya, perlu dilakukan hal-hal berikut ini:
 - a. Kesatu:
 - Pembentukan majelis kecil untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sederhana.
 - Pertimbangan yang sederhana untuk beberapa perkara tertentu.
 - Penyederhanaan penanganan untuk beberapa perkara tertentu, seperti penerapan pasal 81 pasal 80A Wet RO tahun 2014. Pasal ini mengatur bahwa perkara yang dapat diajukan kasasi ke HR adalah perkara yang mengandung pertanyaan hukum tertentu. Dengan demikian HR sudah menyeleksi sejak awal perkara-perkara yang memiliki pertanyaan hukum atau tidak. Bagi perkara yang memiliki pertanyaan hukum yang sebelumnya sudah pernah dijawab oleh HR, akan diputus dengan pertimbangan hukum yang sederhana dan merujuk pada putusan sebelumnya.

- b. Kedua:
- Penguatan dukungan yuridis (perubahan undang-undang).
 - Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal dalam proses pemeriksaan perkara.
 - Penguatan tata kelola pengetahuan (*knowledge management*).
2. Untuk menekan penumpukan perkara yang masih menunggu penyelesaian minutas, beberapa hal berikut dapat dilakukan:
- (a) Terhadap perkara lama (sisa) harus segera dilakukan inventarisasi untuk memecahkan sumbatan (*bottle making*) dengan cara: apabila perkara yang bersangkutan berada pada Hakim Agung, maka Hakim Agung yang bersangkutan harus rela membuka diri dan bersedia dibantu oleh hakim lainnya untuk secara bersama mengatasi problema yang sedang dihadapi. Misalnya apabila menyangkut koreksi putusan maka dapat melakukan "koreksi bersama/kolektif" draft putusan oleh majelis, dengan berbagi tugas dan saling mempercayakan koreksi draft putusan kepada Hakim Agung yang ditugaskan untuk itu. Seperti halnya pada HR, koreksi konsep putusan dilakukan bersama-sama oleh seluruh anggota kamar.
 - (b) Terhadap perkara yang penyelesaian minutasnya masih pada operator dan Panitera Pengganti, ditugaskan kepada Panitera/ Panitera Muda untuk menggerakkannya agar cepat diselesaikan dengan mempedomani template putusan yang telah ada.
 - (c) Mendorong penyiapan draft konsep putusan yang sudah siap jadi sebelum pengucapan putusan.
 - (d) Melanjutkan upaya konsinyering baik dilakukan didalam maupun diluar gedung Mahkamah Agung, untuk memecahkan persolan penyelesaian perkara yang sudah dilakukan sebelum ini oleh Mahkamah Agung sepanjang tidak bertentangan/melanggar ketentuan yang ada.
 - (e) Memperkuat penerapan mekanisme pembacaan berkas perkara secara serentak.

3. Untuk mengurangi arus perkara masuk ke MA, ke depannya MA perlu menerapkan metode seleksi perkara yang cukup ketat. Misalnya dengan menentukan secara tegas kriteria perkara yang tidak dapat diajukan permohonan kasasi maupun PK. Selain itu, MA perlu memiliki pedoman dalam memutus perkara. Apakah perkara tersebut merupakan perkara sederhana yang juga dapat langsung diputus dengan pertimbangan hukum yang singkat, atau sebaliknya perkara yang mengandung pertanyaan hukum tertentu yang harus dijawab pula oleh MA dengan pertimbangan hukum yang memadai. Karena itu, penting bagi MA di masa datang untuk menyusun *template* putusan singkat yang berfokus pada pertimbangan hukum.

UPAYA MENGURANGI ARUS PERKARA PADA MA RI DAN UPAYA MENGEJAR PENYELESAIAN MINUTASI PERKARA²³

Oleh: Rustanto, S.H., M.H.²⁴

Pengantar

Salah satu langkah penting yang ditempuh oleh MA dalam mempercepat proses penanganan perkara adalah penerapan sistem pembacaan berkas perkara secara serentak, yang secara resmi ditetapkan melalui SK Ketua MA RI No. 119 Tahun 2013 pada tanggal 19 Juli 2013. Mekanisme pembacaan serentak secara signifikan mempercepat proses penyelesaian perkara (utamanya pada tahap pembacaan dan musyawarah ucapan) karena memangkas beberapa tahapan/alur dalam penanganan perkara. Seperti yang tercantum dalam Laporan Tahunan MA RI Tahun 2014, mekanisme ini berhasil mempercepat proses penanganan perkara sebesar 59,90% lebih cepat dibandingkan dengan sistem pembacaan bergiliran, yaitu dari rata-rata 638,7 hari menjadi 256,1 hari. Kecepatan pemeriksaan berkas perkara berkorelasi dengan berkurangnya sisa perkara pada MA

²³Materi dari tulisan ini diolah dari hasil kunjungan kerja ke Hoge Raad Kerajaan Belanda pada tanggal 13 s.d 17 April 2015.

²⁴Asisten Hakim Agung pada Kamar Pidana/Delegasi MA RI dalam Kunjungan Kerja Mahkamah Agung ke Hoge Raad Belanda.

RI. Akhir tahun 2014 lalu, sisa perkara pada MA berjumlah 4.425 perkara. Angka ini merupakan jumlah terendah sepanjang penanganan perkara oleh MA (pasca reformasi).

Namun, produktivitas yang tinggi dalam memutus perkara belum dibarengi dengan percepatan dalam proses minutasasi. Sehingga, saat ini MA RI justru berhadapan dengan besarnya jumlah perkara yang belum diminutasasi. Selama tahun 2014, jumlah perkara yang belum selesai minutasasi sebesar 12.328²⁵. Angka ini tentunya akan terus bertambah seiring meningkatnya produktivitas MA dalam memutus perkara. Jika kondisi ini tetap berlangsung, MA tidak akan bisa memenuhi target penyelesaian perkara seperti yang diatur dalam SK KMA No. 214 Tahun 2014, bahwa jangka waktu penanganan perkara pada MA adalah selama 250 hari. Selain itu, proses minutasasi yang lama juga akan menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berperkara di MA.

Banyak faktor yang menjadi penyebab lamanya proses minutasasi perkara, dan faktor tersebut bisa bervariasi di masing-masing kamar. Di kamar pidana contohnya, lamanya proses minutasasi perkara dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain: (i) belum adanya mekanisme kontrol yang efektif terhadap penyelesaian minutasasi pada masing-masing tahapan, mulai pengetikan draft putusan oleh operator, koreksi oleh Panitera Pengganti, dan koreksi oleh hakim agung; (ii) beban tugas panitera pengganti; dan (iii) mekanisme penyelesaian yang digunakan masih membuka peluang lamanya proses.

Beberapa gagasan untuk menjawab persoalan tersebut telah dikemukakan oleh Kelompok Kerja Manajemen Perkara MA, dan beberapa diantaranya tengah dilaksanakan, seperti program simplifikasi template putusan dan penggunaan berkas elektronik. Berkaitan dengan itu, dalam agenda kunjungan kerja ke HR April lalu, delegasi MA (khususnya tim BPR Pokja Manajemen Perkara) melihat langsung proses penanganan perkara pada HR dan berdiskusi secara intens dengan para pihak yang terlibat dalam proses penanganan perkara. Dari hasil diskusi tersebut, terdapat beberapa

²⁵Laporan Tahunan MA RI Tahun 2014, hlm. 79.

hal penting yang bisa menjadi *input* bagi MA dalam upaya mempercepat proses minutasi perkara. Selengkapnya akan dibahas pada bagian berikut:

1. Penyusunan Konsep Putusan sebelum Musyawarah

Sebagai catatan, musyawarah dan pembacaan putusan pada HR dilaksanakan di waktu yang berbeda. Sebelum diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, draft konsep putusan telah disusun terlebih dahulu (sesuai dengan *template* yang sudah ada) oleh salah satu hakim anggota (biasanya pembaca pertama) dengan bagian pertimbangan dan amar yang masih kosong. Setelah musyawarah (yang biasanya dilakukan secara tertulis diantara anggota majelis), draft tersebut dilengkapi dengan pertimbangan serta amar putusan, dan sudah dikoreksi terlebih dahulu oleh semua anggota majelis.

Apabila perkara yang bersangkutan perlu dibahas dalam rapat pleno, maka draft konsep putusan akan dikoreksi bersama oleh semua anggota kamar. Dengan demikian, pada saat pengucapan, putusan yang dibacakan bukan lagi berbentuk draft. Pasca pengucapan, putusan tersebut dipublikasikan pada sistem informasi HR oleh bagian administrasi. Mekanisme ini akan mempercepat proses penyelesaian perkara karena pasca putus tidak ada lagi proses koreksi berjenjang diantara anggota majelis.

SK KMA No. 213 Tahun 2014 tentang Sistem Kamar sebenarnya sudah mengatur mekanisme serupa meskipun belum menjadi keharusan. Sebagai langkah awal yang bisa ditempuh oleh MA untuk mempercepat minutasi adalah pelaksanaan mekanisme koreksi bersama. SK Sistem Kamar juga membuka peluang yang sangat besar bagi masing-masing kamar untuk menetapkan mekanisme ini.

Sejauh ini, kamar yang menerapkan mekanisme koreksi bersama adalah Kamar TUN dan mekanisme ini berhasil mempercepat minutasi perkara. Namun, ke depannya perlu didorong penerapan koreksi bersama sebelum musyawarah ucapan. Sebagai pra syarat dari pemberlakuan sistem ini adalah tersedianya *template* putusan yang sederhana sesuai dengan

variasi perkara di masing-masing kamar. Pemberlakuan mekanisme ini bukanlah hal mustahil, bercermin pada sistem pembacaan serentak yang pada awalnya sempat diragukan pelaksanaannya, tetapi sesudah itu hampir tidak terdengar keluhan di internal MA tentang lamanya proses putusan suatu perkara.

2. Pemisahan Fungsi Asisten dan Panitera Pengganti

Panitera Pengganti pada HR melakukan tugas-tugas penyelesaian perkara. Panitera Pengganti membantu Hakim Agung dalam persidangan, penyusunan konsep putusan, koreksi konsep putusan, dan pengiriman putusan ke bagian administrasi. Panitera pengganti tidak dibebani tugas pembantuan atas tugas Hakim Agung. Tugas-tugas pembantuan tersebut dilakukan oleh staf ahli (di Mahkamah Agung semacam Asisten Hakim Agung). Pemisahan tugas secara tegas tersebut sangat efektif dalam penyelesaian perkara secara baik dan tepat waktu oleh panitera pengganti.

Sementara itu, Panitera Pengganti pada MA juga berperan sebagai asisten Hakim Agung yang memberikan dukungan kepada Hakim Agung dalam

Sesuai dengan ketentuan SK KMA No. 214 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada MA RI, jangka waktu penanganan perkara pada MA adalah selama 250 hari terhitung sejak diterimanya perkara tersebut di MA

pelaksanaan tugasnya. Dua fungsi yang melekat tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya penyelesaian perkara seperti yang diharapkan. Ketika seorang Panitera Pengganti sedang dihadapkan pada fungsinya sebagai Asisten Hakim Agung, ia terkonsentrasi pada tugas pembantuan yang dibutuhkan oleh

Hakim Agung, sehingga akan kurang optimal dalam tugas penyelesaian perkara (minutasi).

Keadaan seperti itu tidak bisa dihindari, tetapi juga harus diselesaikan agar tidak memunculkan problem lebih lanjut pada upaya penyelesaian perkara. Oleh sebab itu, MA perlu merumuskan kebijakan pemisahan dua

fungsi tersebut, selain untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, keberadaan fungsi asisten (tenaga ahli) akan mempermudah hakim dalam pelaksanaan tugasnya. Namun, ide pemisahan tersebut harus disertai dengan perubahan kebijakan penempatan dan pelaksanaan tugas Panitera Pengganti, agar penyelesaian perkara oleh Panitera Pengganti di masa mendatang lebih mudah terkontrol.

3. Mekanisme Kontrol Penyelesaian Perkara

Untuk mengontrol status penyelesaian perkara, HR telah mengaplikasikan sistem informasi yang disebut dengan *c@sus*. Sistem ini memuat informasi terkait penyelesaian perkara, sejak perkara diregister sampai dengan dikirim ke para pihak. Selain itu, *c@sus* juga berisikan informasi substansi perkara yang terdiri dari putusan pengadilan terkait, peraturan terkait, kelengkapan berkas, syarat-syarat formil dan juga opini dari *Parket*.

Aplikasi ini juga dapat menampilkan informasi terkait beban kerja masing-masing pihak, yang mana informasi tersebut dapat digunakan oleh pengambil kebijakan di ranah manajemen perkara pada HR. Disamping pemanfaatan teknologi informasi, mekanisme lain adalah rapat pleno kamar. Pada rapat pleno, akan dibahas tentang status penyelesaian perkara pada kamar.

Dua mekanisme tersebut sebenarnya bisa diaplikasikan pada MA. Pengambil kebijakan pada MA akan mendapatkan informasi tentang pendistribusian perkara, beban pekerjaan di masing-masing tahapan, dan status penyelesaian perkara. SK KMA No. 214 Tahun 2014 tentang Alur dan Jangka Waktu Penanganan Perkara telah mengatur batas waktu penyelesaian perkara setiap tahapnya, tetapi mekanisme kontrol oleh Kepaniteraan belum optimal karena masih mengandalkan laporan tertulis dari masing-masing Panitera Pengganti. Dengan memanfaatkan sistem informasi, status penyelesaian perkara secara keseluruhan akan mudah dikontrol.

PHOTO GALLERY



Pertemuan Delegasi Hoge Raad dengan Pimpinan Mahkamah Agung RI



Panitera Hoge Raad, Mr. Hans Storm menerima kenang-kenangan dari Ketua Mahkamah Agung RI



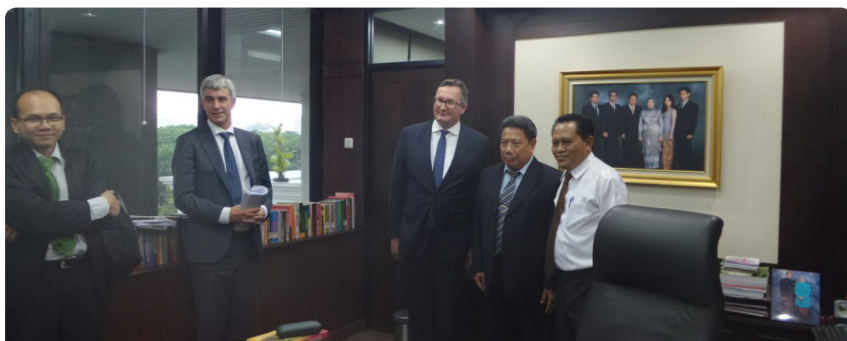
Delegasi Hoge Raad meninjau proses administrasi perkara pada Biro Umum MA RI



Delegasi Hoge Raad berdiskusi dengan Kepala Biro Umum MA RI



Delegasi Hoge Raad meninjau proses administrasi perkara pada Biro Pranata dan Tata Laksana Mahkamah Agung RI



Kunjungan ke ruang Hakim Agung Suhadi, S.H., M.H.



Mr. Hans Storm sedang melihat koleksi buku pada perpustakaan Mahkamah Agung RI



Diskusi dengan Peneliti LelP mengenai capaian penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI



Diskusi dengan para hakim dan CSOs terkait dengan isu pengurangan arus perkara



Kunjungan Delegasi Hoge Raad ke PN Jakarta Barat



Diskusi dengan Ketua PN Jakarta Barat mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi penanganan perkara



Penyampaian laporan kunjungan kerja kepada Ketua Kelompok Kerja Manajemen Perkara/Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, Djafni Djamal, S.H



Delegasi Mahkamah Agung RI berfoto bersama dengan Presiden Hoge Raad di depan Gedung Hoge Raad, Den Haag Belanda



Diskusi bersama Mantan Hakim Agung Hoge Raad, Prof. Marc Loth, dengan topik Independensi Hakim dan Sistem Kamar



Diskusi bersama Mantan Hakim Agung Hoge Raad, Prof. Marc Loth, dengan topik Independensi Hakim dan Sistem Kamar



Foto bersama Procurator General Hoge Raad setelah berdiskusi tentang pelaksanaan fungsi Procurator General's office pada Hoge Raad



Asisten Hakim Agung yang memberikan dukungan substansi pada Hakim Agung



Lemari untuk menyimpan berkas fisik perkara (berkas hard copy)



Buku, Kitab Undang-undang, dan referensi yang digunakan dalam rapat pleno Hakim Agung